

Dari uraian hasil dan pengamatan Praktik Kerja Lapangan di PT. Tata Bumi Raya, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. PT. Tata Bumi Raya adalah Penyedia Jasa Kontruksi yang dimana PT. Tata Bumi Raya memiliki kualifikasi menengah hingga besar dengan ditunjukkan sertifikat oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi.
2. Atas Jasa Pelaksanaan Kontruksi yang dilakukan PT. Tata Bumi Raya dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) final pasal 4 ayat (2) atas Jasa Kontruksi sebesar 3% dari nilai kontrak atau nilai setiap pembayaran termin atau angsuran dan juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari nilai kontrak atau nilai setiap pembayaran.
3. PT. Tata Bumi Raya melakukan kewajiban melaporkan Pajak Penghasilan atas usaha Jasa Kontruksi dengan tepat waktu, jika Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak.
4. PT. Tata Bumi Raya wajib memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan atas usaha Jasa Kontruksi jika Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.
5. Dalam hal pembayaran Pengguna Jasa menggunakan sistem pembayaran termin, pemotongan, pelaporan pembayaran berdasarkan pencapaian prestasi kerja yang dilakukan PT. Tata Bumi Raya